

**HAK WARIS JANDA TANPA ANAK ATAS HARTA BAWAAN SUAMI**  
**DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**  
**(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2020/PN KLA)**

Christin Febryanti Sitepu

Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan

[christin.febrantisitepu@gmail.com](mailto:christin.febrantisitepu@gmail.com)

**Abstrak**

Peristiwa kematian tidak dapat dipisahkan dari adanya peninggalan, baik harta peninggalan maupun hutang piutang. Pengalihan harta peninggalan memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berkeluarga karena sifat manusia yang pada umumnya ingin mendapatkan suatu kenikmatan. Seringkali masyarakat memanfaatkan kekosongan hukum sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan, misalnya keuntungan dari mendapat warisan. Sebenarnya Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai penguasaan atas harta bawaan ketika perkawinan berakhir, namun akibat masih ada masyarakat yang memanfaatkan prinsip persatuan harta yang ada dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata maka masih ada peluang untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang terjadi dalam beberapa putusan terdahulu. Penelitian ini dikhususkan meneliti Bagaimana pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.G/2020 dalam memutus perkara mengenai hak waris janda tanpa anak dan ahli waris golongan kedua. Metode untuk memperoleh tulisan ini adalah normatif empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adalah adanya ketidakpastian hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang secara hukum berhak atas hak waris tersebut. Penelitian ini mengangkat suatu kasus yang terjadi di tengah masyarakat yang menundukan dirinya dibawah hukum kewarisan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 24/Pdt.G/2020 hakim menetapkan bahwa harta bawaan dari pasangan (suami/atau isteri) yang meninggal kembali kepada keluarganya masing-masing, dalam kasus ini dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan ahli waris golongan kedua. Saran agar adanya di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga setiap Warga Negara mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada lagi kesimpang-siuran dari prinsip-prinsip waris sehingga mencegah adanya konflik dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Harta Bawaan, Janda Tanpa Anak, Ahli Waris Golongan II

### ***Abstract***

*The event of death is inseparable from the existence of inheritance, whether in the form of inherited assets or liability and receivables. The transfer of inherited assets is one of the matters closely related to the existence of problems and conflicts within family relationships due to human nature which in general would want to receive enjoyment. Actually, Marriage Law Number 1 Year 1974 has regulated regarding control over inheritance when a marriage ends, however, since some of the people within society still adopt the principle of joint asset regulated within the Civil Code, it makes it possible to obtain benefit as reflected within earlier verdicts. This research specifies in researching on the legal consideration and District Court Verdict Number 24/Pdt.G/2020 in deciding upon a case regarding inheritance of a widow without any child and the second class heir. The method used to obtain this research is the empirical normative approach, namely the approach to obtain an understanding regarding the legal relationship with society and factors which can influence the legal implementation within the society. The result of research shows that the problem which occurs within society is that there exists a legal uncertainty which causes loss to the party which is legally entitled to such inheritance. This research raises a case which happens within the society which adheres to the inheritance regulation within the Civil Code and Marriage Law. The result obtained from this research is that based on District Court Verdict Number 24/Pdt.G/2020, the judge stipulates that the inheritance from the spouse (husband or wife) which is deceased will return to their respective family, in this case within the Civil Code is referred to as second class heir. The recommendation is that to accommodate such within Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage so each Citizen will have legal certainty and there will be no more uncertainty from the inheritance principle to prevent conflicts within the society.*

**Keywords:** Heir, Inheritance, Widow without Child, Second Class Heir